

**BAB IV**  
**PENERAPAN SIMKAH *ONLINE* DI KUA KOTA SURABAYA**  
**DALAM PERSPEKTIF PMA NOMOR 11 TAHUN 2007**  
**TENTANG PENCATATAN NIKAH**

**A. Mekanisme SIMKAH *Online* di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.**

Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan berbagai nara sumber maka penulis menganalisa mekanisme SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya, keseluruhan mekanismenya mengikuti pedoman resmi SIMKAH dari kemenag, dalam program SIMKAH semua pencatatan yang biasa dilakukan secara tertulis oleh penghulu, dapat dilakukan secara diketik dan bentuk model NB, N dan NA dapat dicetak/print.

**1. Pegawai Pencatat Nikah**

Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan yang diturunkan tahun 2013 yang menginstruksikan kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, pada bagian kesatu memerintahkan kepada para kepala KUA kecamatan di lingkungannya masing-masing untuk menerapkan aplikasi SIMKAH dalam setiap pelayanan nikah dan rujuk di KUA kecamatan. Melihat dari beberapa KUA di Kecamatan Kota Surabaya dalam menjalankan mekanisme KUA lebih pada keadaan SDM penghulunya sendiri, jika merasa mampu maka

penggunaan SIMKAH dijalankan langsung oleh para penghulu namun untuk KUA yang tidak ada penghulu di sana kecuali kepala KUA sendiri maka SIMKAH disini dioperasikan oleh operator tersendiri. Dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kemudian pada ayat (2) menyatakan PPN di jabat oleh Kepala KUA.<sup>1</sup>

## 2. Pendaftaran nikah

Jika calon pengantin berada di luar kota/ luar pulau maka calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahannya melalui daftar *online* yang disediakan oleh *web* KUA namun disini yang menyediakan *web* pendaftaran nikah *online* bagi calon mempelai luar kota/ luar pulau hanya KUA kecamatan Tandes. Jika telah mengisi pendaftaran nikah *online* calon pengantin memaketkan / mempostkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan kemudian di *rafa*' oleh KUA tersebut.

Dalam pendaftaran nikah sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 5 ayat (2) di mulai dengan calon pengantin menyelesaikan dan mengisi secara tertulis formulir persyaratan yang berisi: Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama

---

<sup>1</sup> PMA No 11 tahun 2007 Pasal 2

lainnya, Persetujuan kedua calon mempelai, Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat, Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada, dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun, surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI, putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda, izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Formulir tersebut sebagai syarat awal pendaftaran nikah, kemudian memberitahukan kehadak nikahnya pada KUA kecamatan wilayah calon pengantin. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA dan di mulai *rafa'* (pemeriksaan nikah).

### 3. Pemeriksaan nikah (Model NB)

Dengan adanya SIMKAH terutama disini penghulu yang akan menikahkan baik di KUA maupun di luar KUA menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Nikah berupa formulir Model NB yang tersedia di dalam

program SIMKAH dan diketik dan jika telah selesai kemudian di print. Namun pengerjaannya tidak semua KUA dalam *merafa'* dengan SIMKAH dilakukan oleh penghulu sendiri namun dilakukan oleh pegawai honorer yang disebut operator SIMKAH di beberapa KUA, namun ada juga KUA yang proses *rafa'* hingga pengetikan menggunakan SIMKAH dilakukan oleh penghulu sendiri, sehingga kesalahan dalam pengetikan dapat diminimalisir. Kemudian jika akad nikah dilakukan di luar KUA ada sebagian KUA yang formulir NB untuk keterangan saksi ditulis tangan disaat penandatanganan kutipan Akta nikah. dan sebagian mengosongi formulir dibagian keterangan saksi dan saksinya ditulis di kertas lain dan ketika kembali ke KUA keterangan saksi diketik dalam program SIMKAH dan diprint kembali. Sehingga pengerjaan terlihat kurang efisien.

Dalam pasal 9 PMA Nomor 11 tahun 2007 pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN/Penghulu/Pembantu PPN terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2). Kemudian hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN/Penghulu/ Pembantu PPN calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN dan apabila calon suami, calon isteri, dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh

Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

#### 4. Pencatatan Akta Nikah (Model N)

Dalam buku nikah jika buku nikah dikerjakan dengan ditulis tangan maka kebanyakan KUA memiliki pulpen khusus sehingga ketika ada salah penulisan di buku nikah dapat dihapus dan ditulis kembali dengan benar.

Namun ketika penggunaan SIMKAH buku nikah yang telah diprint dan buku nikah dalam bentuk ketikan ketika ada kesalahan maka harus diganti dengan buku nikah yang baru. Pencatatan akta nikah di ataur dalam pasal 26 PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang berisi : PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN, akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan, setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah, buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN dan buku nikah diberikan kepada suami dan isteri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

Melihat dari pasal tersebut setelah proses *rafa'* selesai maka buku nikah di print dan ditandatangani oleh PPN. Dalam kutipan akta nikah jika pengerjaannya dilakukan dengan tulis tangan atau diketik sesuai dengan pasal 33 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan jika ada kesalahan sesuai dengan pasal 34 PMA Nomor 11 Tahun 2007 maka perbaikan penulisan

dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.

#### 5. Duplikat Nikah

Sebelum adanya SIMKAH penerbitan duplikat nikah melalui waktu yang lama karena harus mencari data dalam arsip pembukuan yang tersimpan di KUA. Namun dengan adanya SIMKAH maka penerbitan duplikat nikah dapat dicari dengan data yang telah ada di SIMKAH dan langsung dapat dicetak. Ketika dalam pasal 35 PMA Nomor 11 tahun 2007 penerbitan duplikat nikah, duplikat kutipan putusan cerai, dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat. Aturan pasal 35 PMA Nomor 11 tahun 2007 menjelaskan tentang penerbitan duplikat nikah dilakukan oleh KUA dengan melalui proses pencarian secara manual namun ketika adanya SIMKAH penerbitan duplikat nikah dapat di cari datanya di komputer kemudian langsung dapat dicetak/diprint.

#### **B. Penerapan SIMKAH Online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.**

Penerapan SIMKAH Online di KUA kota Surabaya jika dilihat dari perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007, tentu SIMKAH dibuat dengan tidak menyalahi aturan pencatatan nikah yang ada. Melihat aturan Intruksi Direktur

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan yang diturunkan tahun 2013 yang menginstruksikan kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, pada bagian kesatu memerintahkan kepada para kepala KUA kecamatan di lingkungannya masing-masing untuk menerapkan aplikasi SIMKAH dalam setiap pelayanan nikah dan rujuk di KUA kecamatan. Kemudian pada bagian kedua melakukan langkah-langkah terkait dengan pelaksanaan program penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan.<sup>2</sup>

Namun dalam penerapannya SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya melihat pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang dalam pelaksanaan pencatatan nikah dilakukan langsung oleh PPN/Penghulu/Pembantu PPN terutama untuk mencegah terjadinya salah pengetikan namun pada kenyataan di lapangan pencatatan nikah setelah melalui PPN/Penghulu banyak dilakukan oleh operator SIMKAH.

Setelah diturunkannya aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Tidak semua KUA di Kota Surabaya menerapkan secara optimal pencatatan dengan SIMKAH. Namun bukan berarti juga jauh dari pusat kota menjadikan pengoptimalan kinerja KUA dengan SIMKAH tidak maksimal, seperti halnya di KUA Tandes, KUA ini merupakan pusat perkembangan SIMKAH yang ada

---

<sup>2</sup> Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013

di Kota Surabaya. Selain dalam pengoptimalan dengan SIMKAH *online* di KUA ini juga membuka pendaftaran nikah dengan cara *online* sehingga semisal calon pengantin berada di luar pulau maka calon pengantin dapat mendaftar dan memposting persyaratan-persyaratan ke KUA dan jika telah selesai melalui pemeriksaan (*rafa*) maka calon pengantin bisa datang ke KUA hanya saat pelaksanaan akad nikah.

Kemudian di KUA Rungkut dan Wonokromo memiliki kendala yang hampir sama yakni dalam pencetakan akta nikah yang tidak sesuai dengan seharusnya keadaan ini dikarenakan SDM pegawai yang kurang paham dalam penggunaan SIMKAH. melihat masih butuh banyak belajar dalam pengoprasiaannya. Setidaknya aturan tentang penggunaan SIMKAH selain melihat dari tujuannya untuk pemoderenan pencatatan nikah juga harus melihat dari SDM di KUA itu sendiri.

Kemudian dalam pengumuman kehendak nikah yang terdapat dalam pasal 13 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dalam penerapannya ketika menggunakan SIMKAH *online* dapat dilihat melalui internet namun dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 pengumuman kehendak nikah pasal 13 ayat (2) dimana “*pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.*”<sup>3</sup> Jadi melihat dari adanya SIMKAH pengumuman kehendak nikah dapat dilakukan dan dilihat dimana-mana selama ada akses internet.

---

<sup>3</sup> PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (2)



Secara keseluruhan pencatatan nikah dengan penggunaan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya sudah berjalan sesuai dengan aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Namun dalam penerapannya tidak dapat dikatakan seluruh KUA di Kota Surabaya telah menerapkan SIMKAH *online* ini. Melihat dari kendala-kendala pengoprasiaannya dan para penghulu yang tidak terjun langsung dalam pengoprasiaannya.

Melihat dari perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 pencatatan nikah menggunakan SIMKAH memang lebih terkesan modern dan pengerjaannya lebih rapi. Namun penerapan SIMKAH *online* masih belum dikatakan telah berjalan secara sempurna. Perlu adanya sosialisasi bertahap tentang penggunaan SIMKAH agar tujuan dan manfaat terciptanya SIMKAH dapat terpenuhi. Dan para pengulu setidaknya tidak buta dengan pengoprasian pencatatan nikah dengan SIMKAH, karena penulisan pencatatan nikah dapat terlaksana rapi jika dikerjakan langsung oleh PPN/Penghulu/Pembantu PPN itu sendiri dan tentu untuk mengurangi kesalahan dalam pengetikan.

Penerapan SIMKAH *online* jika dilihat dari perspektif atau pandangan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tidak dapat dikatakan bertentangan melihat mekanisme SIMKAH sendiri yang telah ada dalam pedoman pengoprasian SIMKAH dan meskipun sosialisasi telah berjalan 3 tahun terhitung dari sekarang yakni tahun 2011, beberapa KUA di Kota Surabaya telah menjalankan pengoprasian dengan

SIMKAH sebelum turunya aturan Ditjen Bimas Islam yang memerintahkan penggunaan SIMKAH tahun 2013 dan merasakan manfaatnya, terutama dalam kinerjanya melayani masyarakat dalam hal pencatatan nikah dimana pencatatan nikah berlangsung tertib dan menarik jika kemudahan birokrasi dimulai dari perantara yang ada di KUA yakni PPN/Penghulu/Pembantu PPN karena pelaksanaan pencatatan nikah yang mudah dan efisien sangat dibutuhkan dalam menarik masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya, adanya SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya dari bagaimana penerapannya setidaknya menjadi contoh bagi KUA lain di luar daerah terutama untuk penyeragaman pemoderenan pencatatan nikah.